



PUTUSAN

NO. : 85/PDT/2011/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

NY. KISMO UTOMO Alias WELAS, pekerjaan Petani/Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun. Saren RT/RW01/11, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DIY, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. APRILLIA SUPALIYANTO, MS, SH ;-----
2. AHANG PRADATA R., SH ;-----
3. SITI MUALIMAH, SH ;-----
4. WINDIA WIDIYANTI, SH, M. HUM. ;-----

Kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada LAW OFFICE “APRILLIA SUPALIYANTO, MS, SH & ASSOCIATES“ yang beralamat kantor di Jalan Raya Janti No. 340 (depan JEC) Yogyakarta 55198; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2011, semula sebagai PENGGUGAT – Sekarang sebagai PEMBANDING ;-----

M e l a w a n

1. **NY. PONCO UTOMO**, pekerjaan petani, Alamat Dusun Sono, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DIY:-----

Semula sebagai **TERGUGAT I** –Sekarang sebagai **TERBANDING I** ;----

- 2.

SOBIRIN Alias MUHAMMAD SABIRIN, pekerjaan swasta, Alamat Dusun Sono, Wedomartani Ngemplak, Sleman, DIY:-----Semula sebagai **TERGUGAT II** –Sekarang sebagai **TERBANDING II**; --

SUGIYO PANGARSO, pekerjaan swasta, Alamat Perum Jambusari, Gang Durian No.28 Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DIY: -----

3. SUGIYO PANGARSO85



Semula sebagai **TERGUGAT III** –Sekarang sebagai **TERBANDING III**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara perdata Nomor 159/Pdt.G/2010/PN.Slmm beserta lampiran yang terdiri dari ;-----

1. Turunan sah putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 18 Agustus 2011, No. 159/Pdt.G/2010/PN.Slmm.; -----
2. Akta pernyataan permohonan banding tertanggal 24 Agustus 2011 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding ;-----
3. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding tertanggal 9 September 2011 dan 13 September 2011;-----
4. Memori banding tertanggal 15 September 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 19 September 2011; -----
5. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding tertanggal 8 Nopember 2011; -----
6. Relas pemberitahuan membaca berkas perkara (inzage) kepada Pembanding tertanggal 11 Oktober 2011 dan Terbanding tertanggal 10 Oktober 2011 dan tanggal 14 Oktober 2011 ;-----
7. Surat kuasa Pembanding tertanggal 22 Agustus 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Agustus 2011;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 18 Agustus 2011, Nomor 159/Pdt.G/2010/PN.Slmm antara ke yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

DALAM Eksepsi:

Menolak Eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Dalam POKOK PERKARA:



DALAM KONVENSII :

Menolak Gugatan Penggugat untuk sebagian; -----

Dalam REKONPENSII:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan bahwa Tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli terhadap tanah seluas 600 M2 dari tanah yang tercantum di Letter C No. 148 persil no. 130 PIV terletak didusun Sono, desa Wedomartani, Kec. Ngemplak kab. Sleman antara tergugat rekonvensi dengan penggugat rekonvensi II adalah sah dan benar menurut hukum ;-----

-

4. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli terhadap tanah seluas 600 M2 dari tanah yang tercantum di Letter C No. 148 persil no. 130 PIV terletak didusun Sono, desa Wedomartani, Kec. Ngemplak kab. Sleman antara Penggugat rekonvensi II dengan Penggugat rekonvensi III adalah sah dan benar menurut hukum ;-----

5. Menyatakan bahwa penguasaan tanah pekarangan seluas 600 M2 dari tanah yang tercantum di Letter C no. 148 persil no. 130 P. IV terletak didusun Sono, desa Wedomartani, Kec. Ngemplak Kab. Sleman oleh Tergugat rekonvensi II dan III adalah sah dan sesuai dengan hukum ;-----

- 6.

Menghukum tergugat rekonvensi untuk menandatangani surat-surat dan menyerahkan surat-surat yang dijadikan dasar untuk melakukan peralihan hak atas

hak atas 




tanah seluas 600 M2 dari tanah yang tercantum di Letter C no. 148 persil no. 130 PIV terletak didusun Sono, desa Wedomartani, Kec. Ngemplak Kab. Sleman dari atas nama Kariyodikromo menjadi atas nama Sugiyo

Pangarso ;-----

Menghukum tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi I,II,III untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini ;-----

Menolak gugatan penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya; -----

DALAM KONVENSI dan REKONPENSİ:

Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar rp. 2.046.000,- (dua juta empat puluh enam ribu rupiah); -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 18 Agustus 2011 Nomor 159/Pdt.G/2011/PN.Slmm. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ; -----

1.

Bahwa mending almarhum Pak Karyodikromo semasa hidupnya pernah menikah dua kali. Yang pertama menikah dengan wanita Kasirah dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : -----

1. Amat Mukri dan ;-----

I. Amat85

2. Martodinomo. ;-----

Sedangkan yang ke dua menikah dengan wanita bernama Marsiah

dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :-----



1. Djojo Ngadinem (alm);

2. Surip alias Mbok Ponco Utomo (Tergugat I);-----

3. Welas alias Mbok Kismo Utomo (Penggugat);-----

4. Adi Sukardjo (alm.) ;-----

2. Bahwa selain meninggalkan anak-anak almarhum Kariyodikromo juga meninggalkan harta warisan berupa tanah-tanah sebagaimana tercatat didalam Leter C No. 148 atas nama Kariyodikromo, antara lain adalah tanah pekarangan yang tersebut didalam Persil 130, P. IV dengan luas 4805 M2 yang terletak di Dusun Sono, Wedomartani, Ngemplak, Sleman. -----

3. Bahwa, Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai ahli waris anak, mendapatkan bagian warisan seluas 700 M2 dari sawah warisan dimaksud dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

- Sebelah Utara : Tanah bagian Ponco Utomo (diklaim juga sebagai telah menjadi milik Sugiyo Pangarso/Tergugat III);

- Sebelah Timur : Jalan kecil / kampung ;-----

- Sebelah Barat : Rumah / tanah Pak Adi Sukarjo als Buang ;-----

- Sebelah Barat : Jalan ;-----

4. Bahwa terhadap obyek sengketa milik Penggugat tersebut pada sekitar tahun 1993 tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat telah dikuasai dan digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II dan sekarang dikuasai oleh

Tergugat III 85.85 